



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 58TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Lingkungan Hidup diatur pada Bab III Bagian Keempatbelas dan lampiran XV tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Sekjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Lingkungan Hidup adalah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup urusan lingkungan hidup.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan lingkungan hidup.
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar.
13. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar.
15. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah

untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
20. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
21. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan tipe B, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang sedang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan;
 3. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - d. Bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi :
 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
 2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 3. Seksi Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :
 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Pengangkutan dan Sarana Prasarana Persampahan.
 - f. Jabatan Pelaksana;
 - g. Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Lingkungan Hidup;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan uraian tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen;
 - h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
 - i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (2), Sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah, perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidupserta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah, perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. melakukan validasi rancangan kebijakan daerah urusan lingkungan hidupserta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah, perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidupserta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah, perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan

Pasal 7

- (1) SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
 - d. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Lingkungan Hidup bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan lingkungan hidup serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. mengendalikan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
 - b. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
 - c. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;

- d. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Lingkungan Hidupbidang bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianUmum, Kepegawaian dan Keuangan;
- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan lingkungan hidup serta bidang umum dan tata usaha, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan dan aset daerah; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SubbagianPerencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) SubbagianPerencanaan dan Evaluasimerupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinasmelalui Sekretaris Dinas.
- (2) SubbagianPerencanaan dan Evaluasimempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoorDinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif, pelaksanaan dan pengoorDinasian penunjang urusan bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), SubbagianPerencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidupbidang perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Lingkungan Hidupbidang perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SubbagianPerencanaan dan Evaluasi;

- f. pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan lingkungan hidup serta bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan uraian tugas :
- a. mengendalikan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi;
 - b. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi;
 - c. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi;
 - d. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Lingkungan Hidup bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - f. mengendalikan kebijakan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan urusan lingkungan hidup serta bidang perencanaan dan evaluasi, penelitian pengembangan data dan informasi; dan
 - g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Penataan, Peningkatan

Kapasitas dan Pengendalian Lingkungan

Pasal 9

- (1) Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Lingkungan merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Lingkungan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Lingkungan melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, bidang peningkatan kapasitas dan kemitraan dan bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Lingkungan; dan

- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Pasal 10

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penataan Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Lingkungan.
- (2) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang penyediaan data, informasi serta neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kajian lingkungan hidup strategis untuk keterangan rencana peruntukan, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, pengelolaan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pelaksanaan perizinan lingkungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang penyediaan data, informasi serta neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis untuk keterangan rencana peruntukan, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, pengelolaan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pelaksanaan perizinan lingkungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang penyediaan data, informasi serta neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis untuk keterangan rencana peruntukan, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, pengelolaan

- instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pelaksanaan perizinan lingkungan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan lingkungan hidup bidang penyediaan data, informasi serta neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis untuk keterangan rencana peruntukan, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, pengelolaan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pelaksanaan perizinan lingkungan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang penyediaan data, informasi serta neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis untuk keterangan rencana peruntukan, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, pengelolaan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pelaksanaan perizinan lingkungan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang penyediaan data, informasi serta neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis untuk keterangan rencana peruntukan, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, pengelolaan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pelaksanaan perizinan lingkungan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang penyediaan data, informasi serta neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis untuk keterangan rencana peruntukan, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, pengelolaan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pelaksanaan perizinan lingkungan;

- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan lingkungan hidup bidang penyediaan data, informasi serta neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, pengelolaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Kajian lingkungan hidup strategis untuk keterangan rencana peruntukan, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, pengelolaan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pelaksanaan perizinan lingkungan;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan

Pasal 11

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Lingkungan.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada lembaga kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup serta pemberian penghargaan lingkungan hidup dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada lembaga kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup serta pemberian penghargaan lingkungan hidup dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada lembaga kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup serta pemberian penghargaan lingkungan hidup dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan lingkungan hidup bidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada lembaga kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup serta pemberian penghargaan lingkungan hidup dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada lembaga kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup serta pemberian penghargaan lingkungan hidup dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada lembaga kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup serta pemberian penghargaan lingkungan hidup dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada lembaga kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup serta pemberian penghargaan lingkungan hidup dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan lingkungan hidup bidang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada lembaga kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup serta pemberian penghargaan lingkungan hidup dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;

- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Peningkatan Kapasitas dan Pengendalian Lingkungan.
- (2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang penentuan baku mutu lingkungan, pemantauan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengembangan sistem informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pelayanan, penyelesaian dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat dan atau sengketa lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang penentuan baku mutu lingkungan, pemantauan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengembangan sistem informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pelayanan, penyelesaian dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat dan atau sengketa lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang penentuan baku mutu lingkungan, pemantauan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengembangan sistem informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pelayanan, penyelesaian dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat dan

atau sengketa lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- d. pelaksanaan administrasi Dinasurusan lingkungan hidup bidang penentuan baku mutu lingkungan, pemantauan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengembangan sistem informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pelayanan, penyelesaian dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat dan atau sengketa lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiPencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) SeksiPencemaran dan Kerusakan Lingkungan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang penentuan baku mutu lingkungan, pemantauan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengembangan sistem informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pelayanan, penyelesaian dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat dan atau sengketa lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang penentuan baku mutu lingkungan, pemantauan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengembangan sistem informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pelayanan, penyelesaian dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat dan atau sengketa lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang penentuan baku mutu lingkungan, pemantauan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengembangan sistem informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pelayanan, penyelesaian dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat dan atau sengketa lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasiDinasurusan lingkungan hidup bidang penentuan baku mutu lingkungan, pemantauan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan pengembangan sistem informasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

- lingkungan hidup, serta pelayanan, penyelesaian dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat dan atau sengketa lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pertamanan dan pemakaman, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang pertamanan dan pemakaman, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang pertamanan dan pemakaman, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang pertamanan dan pemakaman, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pertamanan dan pemakaman, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan lingkungan hidup bidang pertamanan dan pemakaman, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang pertamanan dan pemakaman, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang pertamanan dan pemakaman, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 14

- (1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum pertamanan dan pemakaman kota, penyediaan dan pemeliharaan tanaman taman dan jalur hijau, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan taman, jalur hijau dan makam milik pemerintah, pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertamanan dan pemakaman;

- b. pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum pertamanan dan pemakaman kota, penyediaan dan pemeliharaan tanaman taman dan jalur hijau, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan taman, jalur hijau dan makam milik pemerintah, pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum pertamanan dan pemakaman kota, penyediaan dan pemeliharaan tanaman taman dan jalur hijau, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan taman, jalur hijau dan makam milik pemerintah, pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum pertamanan dan pemakaman kota, penyediaan dan pemeliharaan tanaman taman dan jalur hijau, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan taman, jalur hijau dan makam milik pemerintah, pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum pertamanan dan pemakaman kota, penyediaan dan pemeliharaan tanaman taman dan jalur hijau, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan taman, jalur hijau dan makam milik pemerintah, pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum pertamanan dan pemakaman kota, penyediaan dan pemeliharaan tanaman taman dan jalur hijau, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan taman, jalur hijau dan makam milik pemerintah, pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertamanan dan pemakaman;

- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum pertamanan dan pemakaman kota, penyediaan dan pemeliharaan tanaman taman dan jalur hijau, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan taman, jalur hijau dan makam milik pemerintah, pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- d. Mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum pertamanan dan pemakaman kota, penyediaan dan pemeliharaan tanaman taman dan jalur hijau, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan taman, jalur hijau dan makam milik pemerintah, pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- e. Mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Pasal 15

- (1) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan perijinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan perijinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan perijinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinasurusan lingkungan hidup bidang pengelolaan perijinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala SeksiPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan lingkungan hidupbidang pengelolaan perijinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan perijinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidupbidang pengelolaan perijinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinasurusan lingkungan hidup bidang pengelolaan perijinan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota, serta pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan konservasi sumber

- daya alam dan keanekaragaman hayati, pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta inventarisasi gas rumah kaca dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksipemeliharaan lingkungan hidup; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Sampah

Pasal 17

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengurangan sampah, penanganan sampah dan penyediaan sarana prasarana persampahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengurangan sampah, penanganan sampah dan penyediaan sarana prasarana persampahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang pengurangan sampah, penanganan sampah dan penyediaan sarana prasarana persampahan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang pengurangan sampah, penanganan sampah dan penyediaan sarana prasarana persampahan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Pelayanan dan Bidang Pengelolaan Sampah; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakandaerah urusan pengurangan sampah, penanganan sampah dan penyediaan sarana prasarana persampahan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidupbidang pengurangan sampah, penanganan sampah dan penyediaan sarana prasarana persampahan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidupbidang pengurangan sampah, penanganan sampah dan penyediaan sarana prasarana persampahan;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinasurusan lingkungan hidupbidang pengurangan sampah, penanganan sampah dan penyediaan sarana prasarana persampahan;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pengelolaan Sampah; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

SeksiPengurangan Sampah

Pasal 18

- (1) SeksiPengurangan Sampah merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.
- (2) SeksiPengurangan Sampah hidupmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiPengurangan Sampah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidangpenyediaan informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah, pengelolaan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan, pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen, serta pengelolaan pendaur ulangan sampah;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang penyediaan informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah, pengelolaan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan, pembinaan pembatasan timbunan sampah

- kepada produsen, serta pengelolaan pendaur ulangan sampah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang penyediaan informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah, pengelolaan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan, pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen, serta pengelolaan pendaur ulangan sampah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan lingkungan hidup bidang penyediaan informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah, pengelolaan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan, pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen, serta pengelolaan pendaur ulangan sampah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengurangan Sampah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Pengurangan Sampah melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang penyediaan informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah, pengelolaan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan, pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen, serta pengelolaan pendaur ulangan sampah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang penyediaan informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah, pengelolaan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan, pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen, serta pengelolaan pendaur ulangan sampah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang penyediaan informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah, pengelolaan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan, pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen, serta pengelolaan pendaur ulangan sampah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang penyediaan informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan sampah, pengelolaan tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan, pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen, serta pengelolaan pendaur ulangan sampah;

- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi pengurangan sampah; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Penanganan Sampah

Pasal 19

- (1) Seksi Penanganan Sampah merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.
- (2) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengumpulan dan pengangkutan sampah, pemungutan retribusi pengelolaan sampah, pengelolaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, perijinan pengelolaan sampah oleh swasta, kemitraan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengembangan investasi usaha pengelolaan sampah;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengumpulan dan pengangkutan sampah, pemungutan retribusi pengelolaan sampah, pengelolaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, perijinan pengelolaan sampah oleh swasta, kemitraan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengembangan investasi usaha pengelolaan sampah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang pengumpulan dan pengangkutan sampah, pemungutan retribusi pengelolaan sampah, pengelolaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, perijinan pengelolaan sampah oleh swasta, kemitraan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengembangan investasi usaha pengelolaan sampah;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan lingkungan hidup bidang pengumpulan dan pengangkutan sampah, pemungutan retribusi pengelolaan sampah, pengelolaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, perijinan pengelolaan sampah oleh swasta, kemitraan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengembangan investasi usaha pengelolaan sampah;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Penanganan Sampah; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Penanganan Sampah melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengumpulan dan pengangkutan sampah, pemungutan retribusi pengelolaan sampah, pengelolaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, perijinan pengelolaan sampah oleh swasta, kemitraan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengembangan investasi usaha pengelolaan sampah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang pengumpulan dan pengangkutan sampah, pemungutan retribusi pengelolaan sampah, pengelolaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, perijinan pengelolaan sampah oleh swasta, kemitraan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengembangan investasi usaha pengelolaan sampah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang pengumpulan dan pengangkutan sampah, pemungutan retribusi pengelolaan sampah, pengelolaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, perijinan pengelolaan sampah oleh swasta, kemitraan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengembangan investasi usaha pengelolaan sampah;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang pengumpulan dan pengangkutan sampah, pemungutan retribusi pengelolaan sampah, pengelolaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, perijinan pengelolaan sampah oleh swasta, kemitraan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pengembangan investasi usaha pengelolaan sampah;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Penanganan Sampah; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Sarana Prasarana Persampahan

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana Prasarana Persampahan merupakan unsur pelaksana urusan lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah.

- (2) Seksi Sarana Prasarana Persampahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Sarana Prasarana Persampahan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang penyediaan, distribusi dan pengelolaan sarana prasarana pengurangan, pendaurulangan, penanganan dan pengangkutan persampahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang penyediaan, distribusi dan pengelolaan sarana prasarana pengurangan, pendaurulangan, penanganan dan pengangkutan persampahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang penyediaan, distribusi dan pengelolaan sarana prasarana pengurangan, pendaurulangan, penanganan dan pengangkutan persampahan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang penyediaan, distribusi dan pengelolaan sarana prasarana pengurangan, pendaurulangan, penanganan dan pengangkutan persampahan;
 - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Sarana Prasarana Persampahan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Sarana Prasarana Persampahan melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang penyediaan, distribusi dan pengelolaan sarana prasarana pengurangan, pendaurulangan, penanganan dan pengangkutan persampahan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup bidang penyediaan, distribusi dan pengelolaan sarana prasarana pengurangan, pendaurulangan, penanganan dan pengangkutan persampahan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan lingkungan hidup bidang penyediaan, distribusi dan pengelolaan sarana prasarana pengurangan, pendaurulangan, penanganan dan pengangkutan persampahan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas urusan lingkungan hidup bidang penyediaan, distribusi dan pengelolaan sarana prasarana pengurangan,

- pendaurulangan, penanganan dan pengangkutan persampahan;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Sarana Prasarana Persampahan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu..
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Dinas dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pmutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:

- a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 29

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 30

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 31

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 32

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Pasal 33

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja dalam

organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.

- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Keempatbelas dan lampiran XV Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 37

Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 November 2018
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 58